

PUTUSAN
Nomor 753/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Yasimina Bawamenewi Alias Yasimilna. |
| 2. Tempat lahir | : Sifaoro'asi. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 26 Maret 1994. |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III, Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan. |
| 8. Pekerjaan | : Petani. |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mudilina Hulu Alias Ina Karis. |
| 2. Tempat lahir | : Fanedanu. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun / 15 Oktober 1972. |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III, Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan. |
| 8. Pekerjaan | : Petani. |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida. |
| 2. Tempat lahir | : Sifaoro'asi. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 10 Juni 1981. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IV, Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan. |
| 8. Pekerjaan | : Petani. |

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Darma Tafonao Alias Darma.**
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 4 November 2000.
4. Jenis kelamin : Laki –laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

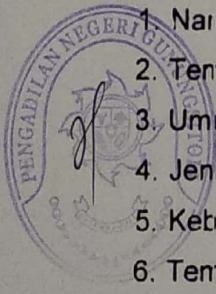
Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar.**
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi.
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Mei 1967.
4. Jenis kelamin : Laki –laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.



Terdakwa 6

1. Nama lengkap : **Maslina Lase Alias Ina Foris.**
2. Tempat lahir : Awoni.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 November 1989.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.



Terdakwa 7

1. Nama lengkap : **Krisman Lase Alias Ama Fiki.**
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi.
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Oktober 1979.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.

7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : **Emillani Ndruru, S.Pd. Alias Ina Casto.**
2. Tempat lahir : Hili'uso.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Oktober 1986.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Wiraswata.

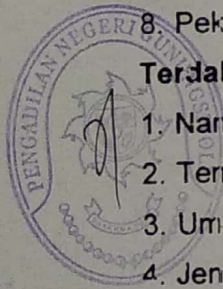
Terdakwa 9

1. Nama lengkap : **Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy.**
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1983.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun II Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.



Terdakwa 10

1. Nama lengkap : **Yosefo Bawamenewi Alias Ama Berta**
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.



Terdakwa 11

1. Nama lengkap : **Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima.**
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Agustus 1981.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.

6. Tempat tinggal : Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Wakil Ketua, tanggal 5 juli 2019 Nomor 753/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 753/Pid.Sus/2019/PT.MDN, tanggal 8 Juli 2019 untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara;

Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 8 Juli 2019 Nomor 753/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penetapan Hari sidang perkara;

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 1 Juli 2019 Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Gst, serta surat-surat lainnya yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2019 No.

REG.PERK: PDAM- 90/GNSTO/06/2019, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Terdakwa II. Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Terdakwa III. Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Terdakwa IV. Darna Tafonao Alias Darna, Terdakwa V. Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Terdakwa VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, Terdakwa VII. Krisman Lase Alias Ama Fiki, Terdakwa VIII. Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Terdakwa IX. Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Terdakwa X. Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, dan Terdakwa XI. Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, Tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan

suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

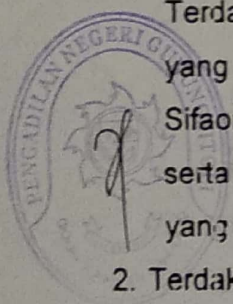
- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana berangkat dari rumahnya dari Desa Orahua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias menuju Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan melihat situasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias, sesampainya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut saksi melihat bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut masih berlangsung kegiatan pencoblosan surat suara, sehingga saksi penasaran karena mengingat waktu penyaluran surat suara oleh pemilih telah selesai sebelum pukul 16.00 Wib, setelah Saksi mendekat kemudian ada Saksi Bezisokhi Tafonao yang sedang berdiri tepat disamping Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut yang juga sedang menyaksikan kegiatan pencoblosan surat suara, kemudian Saksi Bezisokhi Tafonao berkata kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana *"Bisa saya pinjam HP Bapak,, HP saya kehabisan Baterai.. biar saya rekam peristiwa ini"* selanjutnya Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana menyerahkan handphone Android merk SAMSUNG, Model GT 19500, warna putih, Nomor IMEI : 375198051853191 miliknya kepada Saksi Bezisokhi Tafonao yang melakukan perekaman dalam bentuk video sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Saksi Bezisokhi Tafonao menyerahkan handphone milik Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dengan posisi masih tetap merekam kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan dilanjutkan oleh Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana hingga perekaman yang dilakukan sampai 11 (sebelas) menit, dengan adanya kejadian tersebut Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 wib Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana melaporkan hasil rekamannya tersebut kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Bawolato Kab. Nias.
- Bahwa kejadian pencoblosan surat suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias terjadi sekira pukul 16.30 WIB dimana proses pemungutan suara berakhir sekira pukul 15.30 WIB, pada saat itu tidak ada lagi pemilih yang memberikan hak

pilihnya di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi, selain dari Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII., Terdakwa VIII, Terdakwa IX., Terdakwa X., Terdakwa XI., serta Saksi Amulago Hia Alias Ama Kasto (Ketua KPPS), Saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis (anggota KPPS), Saksi Yarina Ndruru Alias Rina (anggota KPPS), Saksi Berkat Tafonao Alias Berkat (anggota KPPS) masing - masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang melakukan aktifitas pencoblosan surat suara.

- Bahwa pada rekaman video yang dilakukan oleh Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan Saksi Bezisokhi Tafonao terlihat Para Terdakwa melakukan kegiatan pencoblosan surat suara dengan masing - masing Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara sebagai berikut:

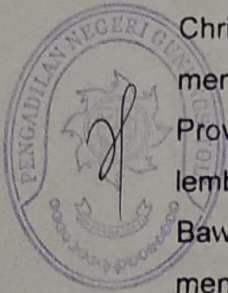
1. Terdakwa I. melakukan Pencoblosan surat suara sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan rincian 5 (lima) lembar untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden RI, Terdakwa I mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI dengan mencoblos Caleg an. Sihar Sitorus, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI mencoblos an. Pdt. Willem Simarmata, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi mencoblos an. Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab. Nias mencoblos an. Marwan Waruwu, dimana surat suara tersebut Terdakwa I. coblos dengan menggunakan pena. Bahwa surat suara yang Terdakwa I. coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uuluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos dimasukan kedalam kotak surat suara.

2. Terdakwa II melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa II mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI terdakwa II mencoblos Partai PDI P, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa II mencoblos Partai PDI P, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa II mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa II mencoblos Relawan Zebua, dimana surat suara tersebut Terdakwa II coblos dengan menggunakan pena, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa II coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uuluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah



itu surat suara yang telah di coblos dimasukan kedalam kotak surat suara.

3. Terdakwa III melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa III mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa III mencoblos Christian Zebua, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa III mencoblos No Urut 38, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa III mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa III mencoblos Mareti Bawamenewi, dimana surat suara tersebut Terdakwa III coblos dengan menggunakan pena, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa III coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos dimasukan ke dalam kotak surat suara.



Terdakwa IV melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa IV mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa III mencoblos Christian Zebua, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa IV mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa IV mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias terdakwa IV mencoblos Adrianus Bawamerewi, dimana surat suara tersebut Terdakwa IV coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa IV coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa IV serahkan kepada saksi Suriani Tafonao (anggota KPPS, terdakwa yang di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk dimasukan ke dalam Kotak Suara.

5. Terdakwa V melakukan Pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa V mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa V mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa V mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR

Provinsi Terdakwa V mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa V mencoblos Adrianus Bawamenewi, Mareti Bawamenewi, dan Warta Telaumbanua, dimana surat suara tersebut Terdakwa IV coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa V coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa V dimasukkan kedalam Kotak Suara.

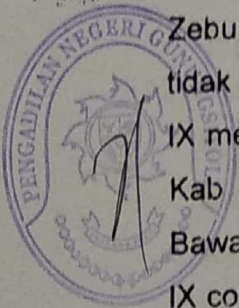
6. Terdakwa VI melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar diatas meja KPPS, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa VI mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa VI mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa VI mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa VI mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias terdakwa VI mencoblos Badurani Waruwu, dimana surat suara tersebut Terdakwa IV coblos dengan menggunakan pena, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa VI coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa VI serahkan kepada saksi Berkat Tafonao (anggota KPPS, Terdakwa yang di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk dimasukkan ke dalam Kotak Suara.

7. Terdakwa VII melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa VII mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa VII mencoblos Cristian Zebua, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa VII mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa VII mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa VII mencoblos Moinasokhi Lafau, dimana surat suara tersebut Terdakwa VII coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa VII coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda



tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa VIII masukan ke dalam Kotak Suara.

8. Terdakwa VIII melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa VIII mencoblos Nomor Urut 1, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI terdakwa VIII mencoblos Cristian Zebua dan Sihar Sitorus, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa VIII mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa VIII mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa VIII mencoblos Mareti Bawamenewi dan Fangalulu Ndruru, dimana surat suara tersebut Terdakwa VIII coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa VIII coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa VIII masukan ke dalam Kotak Suara.

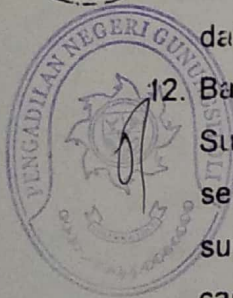


Terdakwa IX melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa IX mencoblos Nomor Urut 1, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI terdakwa IX mencoblos Cristian Zebua, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI terdakwa IX mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi terdakwa IX mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias terdakwa IX mencoblos Adrianus Bawamenewi, Mareti Bawamenewi dan Mezatulo Zai, dimana surat suara tersebut Terdakwa IX coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa IX coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa IX masukan ke dalam Kotak Suara dan sebagian lagi diserahkan kepada saksi Berkat Tafonao (anggota KPPS).

10. Terdakwa X melakukan Pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa X mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa X mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa X mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR

Provinsi Terdakwa X mencoblos tidak ingat lagi, dan 5 (lima) lembar untuk DFRD Kab Nias Terdakwa X mencoblos tidak ingat lagi, dimana surat suara tersebut Terdakwa X coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa X coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa X masukan ke dalam Kotak Suara.

11. Terdakwa XI melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa XI mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa XI mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa XI mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa XI mencoblos tidak ingat lagi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa XI mencoblos tidak ingat lagi, dimana surat suara tersebut Terdakwa XI coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa XI coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa XI masukan ke dalam Kotak Suara.



12. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) Orang dengan jumlah kertas surat suara sebanyak 1400 (seribu empat ratus) lembar, jumlah cadangan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, selanjutnya pemilih yang telah memberikan hak suaranya sesuai dengan C6 (daftar hadir) sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang dengan jumlah kertas surat suara yang telah digunakan sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) lembar sedangkan sisa kertas surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar.
13. Bahwa kemudian sisa kertas surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar tersebutlah yang dipergunakan untuk di coblos oleh Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII., Terdakwa VIII, Terdakwa IX., Terdakwa X., Terdakwa XI., serta Saksi Amulago Hia Alias Ama Kasto (Ketua KPPS), saksi

Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis (anggota KPPS), saksi Yarina Ndruru Alias Rina (anggota KPPS), saksi Berkat Tafonao Alias Berkat.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli BUDI SYAHPUTRA, S.Kom menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa pada back up file handphone merk SAMSUNG GT-19500 Imei : 35719805185319101 disita dari Mareti Bawamenewi alias Ama Ana terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video pencoblosan surat suara tps 2 sifaoroasi berformat MP4 hasil transcoding berdurasi 0:11:08:566, menunjukkan momen - momen dan distribusi grafis histogram yaitu pada rentang frame - frame 0 sampai dengan 20063 adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap - tiap frame, dalam arti pada rentang frame - frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Bahwa menurut Keterangan Ahli Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H. perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII., Terdakwa VIII., Terdakwa IX., Terdakwa X., Terdakwa XI., serta Saksi Amulago Hia Alias Ama Kasto (Ketua KPPS), saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis (anggota KPPS), saksi Yarina Ndruru Alias Rina (anggota KPPS), saksi Berkat Tafonao Alias Berkat yang melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara sebanyak sekitar 600 (enam ratus) lembar mengakibatkan Peserta Pemilu pada pemilihan Umum tahun 2019 yakni peserta pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertambah suaranya yakni sekitar sejumlah surat suara yang dicoblos oleh Para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum 27 Juni 2019 No. REG.PERK: PDAM- 90/GNSTO/06/2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Terdakwa II. Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Terdakwa III. Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Terdakwa IV. Darma Tafonao Alias Darma, Terdakwa V. Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Terdakwa VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, Terdakwa VII. Krisman Lase Alias Ama Fiki, Terdakwa VIII. Emiliani Ndruru, S.Pd. Alias Ina Casto, Terdakwa IX. Julwarnius

Bawarnenewi Alias Ama Cindy, Terdakwa X. Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, dan Terdakwa XI. Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. Yasimina Bawarnenewi Alias Yasimina, Terdakwa II. Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Terdakwa III. Bezisokhi Bawamenewi Alias Arna Rida, Terdakwa IV. Darma Tafonao Alias Darma, Terdakwa V. Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Terdakwa VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, Terdakwa VII. Krisman Lase Alias Ama Fiki, Terdakwa VIII. Emiliani Ndruru, S.Pd. Alias Ina Casto, Terdakwa IX. Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Terdakwa X. Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, dan Terdakwa XI. Yosarman Bawarnenewi Alias Ama Wima pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) set formulir hologram ukuran A4 :

- Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
- Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR
- Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
- Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
- Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.

2. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.

3. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.

M.

4. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
 5. Model C1.PLANO-DPRD POVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
 6. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
 7. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 8. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
 9. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada FPS.
 10. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
 11. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
 12. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
 13. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
 14. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
 15. Alat untuk mencoblos.
 16. 1 buah Kotak Suara.
- Dipergunakan untuk perkara lain yaitu Terdakwa Amualago Hia Alias Ama Kasto, Dkk.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 1 Juli 2019 Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Gst yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XI Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima tidak pernah hadir dipersidangan (*in absentia*);

2. Menyatakan Terdakwa I. Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Terdakwa II. Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Terdakwa III. Beziokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Terdakwa IV. Darma Tafonao Alias Darma, Terdakwa V. Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Terdakwa VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, Terdakwa VII. Krisman Lase Alias Ama Fiki, Terdakwa VIII. Emiliani Ndruru, S.Pd Alias Ina Casto, Terdakwa IX. Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Terdakwa X. Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, dan Terdakwa XI. Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XI Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wina oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

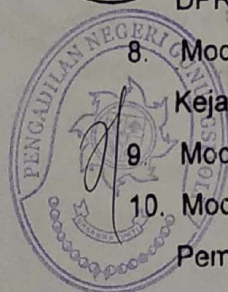
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Terdakwa II. Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Terdakwa III. Beziokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Terdakwa IV. Darma Tafonao Alias Darma, Terdakwa V. Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Terdakwa VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, Terdakwa VII. Krisman Lase Alias Ama Fiki, Terdakwa VIII. Emiliani Ndruru, S.Pd Alias Ina Casto, Terdakwa IX. Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, dan Terdakwa X. Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (enam) bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor linei: 3751980518533191;
2. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
 - Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden

- Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR
 - Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
 - Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.
3. Model C1.PLANC-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
 4. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
 5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
 - Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
 - Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
 8. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
 10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
 11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
 12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A 3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
 13. Model C7.DPTb-KPU :Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
 14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus.



15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
 16. Alat untuk mencoblos.
 17. 1 (satu) buah kotak suara.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Amualago Hia Alias Ama Kasto, Dkk;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 13/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Gst, tanggal 3 Juli 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 142/Fid.Sus/2019/PN gst, tanggal 3 Juli 2019, yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada para Terdakwa, kecuali Terdakwa III. Bezisokhi Bawamenewi, V. Firman Bawamenewi, VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, VII. Krisman Lase Alias Ama Fiki dan VIII. Emiliani Ndruru, S.Pd. tersebut, karena tidak berada ditempat maka pemberitahuan disampaikan melalui Kepala Desa Sipaoroasi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan;



Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 3 Juli 2019, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada para Terdakwa, kecuali Terdakwa III. Bezisokhi Bawamenewi, V. Firman Bawamenewi, VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, dan VIII. Emiliani Ndruru, S.Pd., tersebut, karena tidak berada ditempat maka pemberitahuan disampaikan melalui Kepala Desa Sipaoroasi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan;

Adapun alasan Penuntut Umum untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli ialah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **YASIMINA BAWAMENEWI** Alias **YASIMINA**, Terdakwa II. **MUDILINA HULU** Alias **INA KARIS**, Terdakwa III. **BEZISOKHI BAWAMENEWI** Alias **AMA RIDA**, Terdakwa IV. **DARMA TAFONAO** Alias **DARMA**, Terdakwa V. **FIRMAN BAWAMENEWI** Alias **AMA SADAR**, Terdakwa VI. **MASLINA LASE** Alias **INA FORIS**, Terdakwa VII. **KRISMAN LASE** Alias **AMA FIKI**, Terdakwa VIII. **EMILIANI NDRURU S.Pd** Alias **INA CASTO**, Terdakwa IX. **JULWARNIUS BAWAMENEWI** Alias **AMA CINDY**, Terdakwa X. **YOSEFA BAWAMENEWI**

Alias AMA BERTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan dengan ketentuan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Gunungsitoli sebagaimana dalam Putusannya tanggal 01 Juli 2019 Nomor : 142/Pid.Sus/2019/PN.Gst, dengan alasan telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, hanya saja Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara terhadap para Terdakwa.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan dengan ketentuan pidana penjara tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dirasa terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para Terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat serta putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya mempunyai tujuan Preventif, Korektif dan Edukatif.

1. *Preventif* dalam hal ini bahwa putusan Hakim diharapkan dapat membuat si pelaku dan masyarakat lainnya tidak berbuat kembali sebagaimana dalam putusan A quo dimana dalam hal ini para terdakwa telah mencederai tujuan berdemokrasi di Negara Republik Indonesia sesuai dengan azaz Pemilihan Umum yang salah satunya adalah dituntut adanya kejujuran baik dari pemilih itu sendiri maupun kepada penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 dimana harus mempergunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun faktanya para terdakwa telah nyata-nyata dalam fakta sidang dan juga pertimbangan Majelis Hakim para terdakwa melakukan pencoblosan sisa surat suara masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga putusan benar-benar mencegah seseorang untuk tidak berbuat dikemudian hari. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 142/Pid.Sus/2019/PN.Gst menurut pendapat Penuntut Umum, belumlah memenuhi tujuan pencegahan karena

hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan, sehingga putusan tersebut menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera terhadap para Terdakwa.

2. *Korektif* dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang sangat ringan tidak akan dapat memperbaiki moral terdakwa,

3. *Edukatif* atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga harus dapat tercapai sehingga terdakwa akan insaf sehingga setelah selesai menjalani hukuman dan kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi.

Bahwa pendapat Kami, Putusan Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa yakni pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan dengan ketentuan pidana penjara tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun sangatlah ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan :

Menyatakan Terdakwa I. **YASIMINA BAWAMENEWI** Alias **YASIMINA**,
Terdakwa II. **MUDILINA HULU** Alias **INA KARIS**, Terdakwa III. **BEZISOKHI BAWAMENEWI** Alias **AMA RIDA**, Terdakwa IV. **DARMA TAFONAO** Alias **DARMA**, Terdakwa V. **FIRMAN BAWAMENEWI** Alias **AMA SADAR**,
Terdakwa VI. **MASLINA LASE** Alias **INA FORIS**, Terdakwa VII. **KRISMAN LASE** Alias **AMA FIKI**, Terdakwa VIII. **EMILIANI NDRURU S.Pd** Alias **INA CASTO**, Terdakwa IX. **JULWARNIUS BAWAMENEWI** Alias **AMA CINDY**,
Terdakwa X. **YOSEFA BAWAMENEWI** Alias **AMA BERTA**, dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. **YASIMINA BAWAMENEWI** Alias **YASIMINA**, Terdakwa II. **MUDILINA HULU** Alias **INA KARIS**, Terdakwa III. **BEZISOKHI BAWAMENEWI** Alias **AMA RIDA**,
Terdakwa IV. **DARMA TAFONAO** Alias **DARMA**, Terdakwa V. **FIRMAN BAWAMENEWI** Alias **AMA SADAR**, Terdakwa VI. **MASLINA LASE** Alias **INA FORIS**, Terdakwa VII. **KRISMAN LASE** Alias **AMA FIKI**, Terdakwa VIII. //

EMILIANI NDRURU S.Pd Alias INA CASTO, Terdakwa IX. JULWARNIUS BAWAMENEWI Alias AMA CINDY, Terdakwa X. YOSEFA BAWAMENEWI Alias AMA BERTA, dan Terdakwa XI. YOSARMAN BAWAMENEWI Alias AMA WIMA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda Seteser Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan Kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :

- Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
- Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR
- Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
- Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
- Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.

Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.

3. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.

4. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.

5. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.

6. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.

7. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.

8. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

9. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyalpnaan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS. *M.*

10. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
11. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
12. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
13. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
14. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
15. Alat untuk mencoblos.
16. 1 buah Kotak Suara.

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu terdakwa Amualago Hia Alias Ama Kasto, Dkk

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa, telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Juli 2019, yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 5 Juli 2019, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2019 dengan Nomor: 142/Pid.Sus/2109/PNGst jo 13/Bdg/Akta/Pid/2019/PN Gst.;

Adapun alasan Para Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Gunungsitoli tersebut, sangat tidak manusiawi sehingga terkesan Jaksa / Penuntut Umum hanya mementingkan ego semata tanpa mempertimbangkan nasib dan keluarga terdakwa.

Bahwa dalam hal terdakwa telah pelanggaran pemilu yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 tidak semata mata disengaja atau direncanakan oleh terdakwa tetapi atas perintah dan dibawah ancaman Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes yang dalam hal ini telah dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara lain di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Bahwa pemidanaan bukanlah merupakan satu satunya yang dapat membuat efek jera dalam pribadi terdakwa tetapi ketika para terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak mengulangnya lagi serta mengakui/

dimuka umum dan dihadapan majelis hakim yang mulia dan menyesalinya maka hal itu sudah lebih dari hukuman badan dalam bentuk pemidanaan sebagai mana dituangkan dalam tuntutan dan memori banding Jaksa penuntut umum tersebut.

Bahwa terdakwa selama dalam persidangan sangat kooperatif, tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, jujur dan sebelumnya tidak pernah terpidana, sehingga apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sangat arif dan bijaksana sehingga patut untuk dikuatkan.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian dalam Kontra memori banding tersebut diatas, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari pembanding Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

2. Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 142/Pid.Sus/2019/PN Gst, tanggal 01 Juli 2019 tersebut.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal, 1 Juli 2019 Nomor 142/Pid.Sus /2019/PN Gst, dengan mengajukan alasan keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal, 1 Juli 2019 Nomor 142/Pid.Sus /2019/PN Gst, dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terdakwa, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal dalam perkara ini; karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut

hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori banding atas pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dengan ketentuan pidana penjara tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sangatlah ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal, 1 Juli 2019 Nomor 142/Pid.Sus /2019/PN Gst, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 1 Juli 2019 Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Gst, yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H M.H. sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. dan H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Maraden Silalahi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Dto.

H Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dto.

Maraden Silalahi, S.H.

